

BADAN AD HOC - PENYELENGGARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 263 TAHUN 2024, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 263 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian B angka 3 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS; dan berdasarkan Keputusan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Jembrana tentang Penetapan/ Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa dan Kelurahan setempat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, lebih lanjut perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di masing-masing wilayah kerja desa/kelurahan se-Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 263 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap wilayah kerja desa/kelurahan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS, yang bertugas membantu PPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dengan masa kerja/tugas selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025, dan susunan Sekretariat PPS dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Juni 2024.
– Lampiran sebanyak 14 halaman.